

**Judul** : KPK Ingatkan KPU soal LHKPN Caleg  
**Tanggal** : Rabu, 17 Mei 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## KPK Ingatkan KPU Soal LHKPN Caleg

KPK berkirim surat ke KPU soal "hilangnya" pengaturan kewajiban bagi caleg terpilih melaporkan LHKPN. Pada Pemilu 2019, hal itu dicantumkan di PKPU pencalonan anggota DPR dan DPRD serta PKPU pencalonan anggota DPD.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum soal pengaturan untuk mewajibkan calon anggota legislatif terpilih melaporkan harta dan menjadikan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai salah satu syarat pelantikan. Sebab, KPK memuncikan kewajiban itu sudah tidak lagi diatur dalam peraturan KPU tentang pendaftaran anggota DPR dan DPRD serta PKPU pencalonan anggota DPR.

Pada Selasa (16/5/2023), Ketua KPK Firi Bahuri berkirim surat ke Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Surat perihal pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon terpilih juga ditentaskan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, dan inspektur KPK.

Dalam surat yang diterima Kompas, KPK meminta KPU mewajibkan calon terpilih melaporkan hartanya ke KPK. KPU juga diminta menjadikan tanda terima LHKPN sebagai salah satu syarat pelantikan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pengisian LHKPN dapat dilakukan daring setelah daftar caleg tetap diterbitkan KPU.

Surat tersebut dibuat karena KPK mendapat KPU tidak lagi mengatur kewajiban pelaporan LHKPN kepada caleg terpilih seperti pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ataupun PKPU No 21/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Dalam ketentuan yang digunakan pada Pemilu 2019 itu disebutkan, calon terpilih harus menyerahkan ke KPU, tanda terima laporan LHKPN paling lambat tujuh hari setelah diterbitkannya surat keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terkait penetapan calon terpilih. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, KPU tidak mencantumkan nama

yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik.

Sementara itu, dalam PKPU No 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU No 11/2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, kewajiban pelaporan LHKPN sudah tidak lagi dicantumkan.

Saat dikonfirmasi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membenarkan bahwa KPK mengirimkan surat itu ke KPU. "Jika sejak awal caleg terpilih sudah melaporkan LHKPN, bisa dilihat kewajiban yang kampanye yang dilaporkan ke KPU. Kalau sekarang, kan, jadi tidak bisa diawasi," ujar Pahala, Selasa (16/5/2023), di Jakarta.

Menurut dia, kewajiban pelaporan LHKPN semestinya diatur sejak awal, yakni semenjak masa pencalonan anggota legislatif. Dengan demikian, semua bakal caleg bisa segera mempersiapkan pelaporan LHKPN. Terlebih saat ini pengisian LHKPN bisa dilakukan daring lewat laman [elkpn.kpk.go.id](http://elkpn.kpk.go.id).

Di sisi lain, LHKPN juga jadi panduan awal bagi publik untuk mengawasi calon pejabat publik. Mereka bisa memanfaatkannya untuk menilai kewajaran modal kampanye dengan praktik di lapangan. Bahkan, secara tidak langsung, hal itu akan meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dari calon anggota legislatif petahana.

Saat dihubungi terpisah, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan substansi kewajiban pelaporan LHKPN bagi calon terpilih akan diatur di PKPU tentang Penetapan Hasil Pemilu. Dalam peraturan yang akan diterbitkan untuk mengatur tentang tata cara penetapan, perolehan suara, perolehan kursi, dan calon terpilih, KPU akan membuat norma tentang kewajiban pelaporan LHKPN dan menjadikan tanda terima LHKPN sebagai salah satu syarat pelantikan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurma Hamadhana, menilai, ketidaksihuan aturan men-



Para petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sibuk memeriksa data bakal calon anggota DPR yang diajukan partai politik di ruang sidang utama KPU, Jakarta, pada hari terakhir pendaftaran calon anggota legislatif, Minggu (14/5/2023) malam.

genai kewajiban pelaporan LHKPN calon anggota legislatif (caleg) terpilih di PKPU Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU Pencalonan Anggota DPD merupakan kemunduran bagi pencegahan korupsi. Seharusnya aturan ditetapkan sejak awal seperti pemilu sebelumnya. Terlebih tak ada jaminan bahwa janji KPU akan dilaksanakan mengingat dinamika politik pembuatan PKPU sering kali berubah karena ada intervensi DPR.

Menurut dia, momentum pembahasan revisi PKPU Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang akan dilaksanakan Rabu (17/5) bisa menjadi momentum untuk menambahkan norma tersebut. Apalagi, tingkat kepatuhan anggota DPR dalam melaporkan LHKPN masih rendah. "Revisi harus segera dilakukan, apalagi KPK sudah meminta secara resmi agar pengaturan kewajiban pelaporan LHKPN diatur sejak awal. Jangan sampai aspek jaminan

integritas calon penyelenggara negara justru diutak-atik KPU," ujar Kurma.

### Belum diberi nomor urut

Sejumlah parpol mendaftarkan bakal caleg berdasarkan urutan sesuai abjad karena belum menyusun nomor urut yang akan ditampilkan di surat suara. Partai mengklaim hal itu dilakukan untuk menilai kerja para bakal calon sebelum didaual sebagai calon tetap.

Pendaftaran bakal caleg berdasarkan urutan alfabet setidaknya dilakukan tiga parpol. Ketiga parpol itu ialah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tabagus Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, membenarkan, daftar bakal caleg yang didaftarkan partainya ke KPU disusun berdasarkan abjad. Sebab, partainya ingin terlebih dahulu melihat sejauh mana kinerja para bakal caleg-

nya. "Biasanya kalau kami sudah tetapkan nomor urut, setiap bakal caleg hampir kebanyakan mengedepankan personal ketimbang partai. Karena itu, kami membuat kebijakan mengedepankan dengan alfabet agar mendorong kader turun ke masyarakat dengan berkampanye mengedepankan partai," ujar Ace.

Jika mereka bersungguh-sungguh telah menunjukkan kinerja yang baik dan bekerja secara terukur untuk mengupayakan partai, partai akan mengevaluasi berapa nomor urut yang akan diberikan kepada mereka.

Sekretaris Jenderal PAN Edy Soeparno menutarakan, partai hanya membuat kebijakan penetapan nomor urut untuk bakal caleg petahana. Setiap petahana diberikan nomor urut pertama di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Sementara bakal caleg baru ditempatkan sesuai abjad.

Ta menambahkan, perubah-

an nomor urut masih akan dilakukan karena partai ingin menilai kinerja dan komitmen bakal caleg. Proses itu bakal dilakukan sejak pendaftaran hingga batas waktu penetapan daftar calon tetap (DCT). Beberapa hal yang dinilai di antaranya kesiapan bakal caleg membentuk tim pemenangan, suka rela, dan merekrut saksi-saksi.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengungkap, partainya mendaftarkan bakal caleg sesuai urutan alfabet untuk mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu. Sebab, saat ini masih berlangsung uji materi terhadap sistem pemilu proporsional terbuka sehingga masih ada kemungkinan perubahan jadi sistem pemilu proporsional tertutup.

Sementara itu, beberapa partai mengklaim sudah mendaftarkan bakal caleg sesuai nomor urut. Namun, tidak dimungkiri,

itu juga masih bisa berubah hingga penetapan DCT.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, perubahan bisa terjadi jika ada bakal caleg yang sakit dan kemudian mengundurkan diri. "Tetapi, secara umum, pemalangan mekanisme organisasi partai semakin terbelah," tuturnya.

Karena itu, menurut Hasto, PDI Perjuangan ada masalah meski daftar bakal caleg tetap dibuat berdasarkan nomor urut. Sebab, semua kader telah melalui proses kaderisasi partai dengan baik dan dipersiapkan matang. Lagi pula, nomor urut teratas tak menjamin keterpilihan caleg itu saat berkontestasi. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, ada caleg yang terpilih meski berada di nomor akhir.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, melihat, fenomena sejumlah parpol yang belum menetapkan nomor urut bakal caleg meski sudah mendaftarkannya ke KPU menunjukkan parpol tak siap menyusun daftar bakal caleg. Ada kecenderungan, parpol kesulitan merekrut bakal caleg untuk memenuhi kuota sesuai total alokasi kursi di setiap dapil. Karena itu, mereka memprioritaskan pendaftaran sesuai aturan main meski mengesampingkan penomoran.

"Nomor urut kelihatannya dikesampingkan dulu sambil mendekati tokoh-tokoh lain yang bisa dicalonkan," katanya.

Firman mengatakan, soal nomor urut juga bisa dikesampingkan karena dalam sistem pemilu proporsional terbuka, hal itu tak terlalu berpengaruh dalam kontestasi. Setiap caleg harus berkompetisi secara terbuka tanpa dipengaruhi nomor urut. Berbeda halnya jika pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, di mana persediaan nomor urut menjadi pertarungan sengit antarcaleg karena akan menentukan urutan keterpilihan mereka. (BOW/SYA/MA)